



**PUTUSAN**

**Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPRAN NASUTION alias ADEK;**  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Com Yos Sudarso Gg. Al- Ikhlas Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 09/393/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa Sapran Nasution Alias Adek ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/ 101 /X/2022/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2022, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-916/L.2.15/Enz.1/12/2022 Desember 2022, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-940/L.2.15/Enz.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Perintah Nomor: 419/393/Pen,Pid/MH/2022/PN PSP tanggal 19 Desember 2022, berlaku sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri dengan Nomor 09/393/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tertanggal 05 Januari 2023 sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 03 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar **Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastic klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar **terdakwa SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama :**

Bahwa **terdakwa SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Edi Darmansyah Hasibuan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa Sapran Nasution Alias Adek mengatakan ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu keduanya bertemu di Pasar Ucok Kodok dan melakukan transaksi jual beli shabu. Kemudian pada sekira pukul 21.40 Wib Edi Darmansyah Hasibuan dan terdakwa Sapran

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Alias Adek berada di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya dibelakang rumah kosong, lalu Herdiansyah Alias Zenk (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan menelpon Edi Darmansyah Hasibuan dan mengatakan ingin membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Edi Darmansyah Hasibuan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Sapran Nasution Alias Adek, lalu terdakwa Sapran Nasution Alias Adek menyanggupinya dan bersepakat bertemu di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Pada sekira pukul 22.40 Wib, Ali Zulkarnain Harahap datang menanyakan tentang Chip Skater kepada terdakwa Sapran Nasution Alias Adek dan pada sekira pukul 22.45 Wib, saksi Ansor Harahap bersama dengan Buhit Diko Nainggolan dan Mukhlis Syaputra Lubis (Anggota Timsus Polres Padang Sidempuan) datang dan menangkap Edi Darmansyah Hasibuan dan Sapran Nasution Alias Adek dan setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa Sapran Nasution ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371 dan uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari Edi Darmansyah Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 ; 865116056629726 sedangkan. Selanjutnya terdakwa Sapran Nasution Alias Adek dan Edi Darmansyah Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotikaa, Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)*

*Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Atau

Kedua :

pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Ansor Harahap bersama dengan Tamrin, Buhit Diko Nainggolan dan Mukhlis Syaputra Lubis (masing-masing Anggota Timsus Polres Padang Sidempuan) menangkap Herdiansyah Alias Zenk (berkas perkara terpisah) di Jalan SM. Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan atau tepatnya di Depan Toko Serba Rp. 35.000,- dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Seri I 356037087408623 dan Nomor Seri II 356037087808624 yang berada dalam penguasaannya dan ianya memperoleh shabu tersebut dari terdakwa Edi Darmansyah Zebua. Kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dengan cara menyuruh terdakwa Edi Darmansyah Zebua menghubungi Herdiansyah Alias Zenk untuk membeli shabu dan setelah terdakwa Edi Darmansyah Zebua menelpon Herdiansyah Alias Zenk, keduanya sepakat bertemu di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Kemudian saksi-saksi dengan membawa Hediansyah Alias Zenk pergi ke Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Pada sekira pukul 22.45 Wib, saksi-saksi tiba disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan



Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan kemudian menangkap terdakwa Sapran Nasution Alias Adek) dan Edi Darmansyah Hasibuan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek dan kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan dan terdakwa dari Sapran Nasution ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371 dan uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari Edi Darmansyah Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 ; 865116056629726 sedangkan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotikaa, Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)***

***Jo Pasal 132 Ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUHIT DIKO NAINGOLAN**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia



memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Sekira pukul 22.15 wib setelah melakukan penangkapan terhadap HERDIANSYAH alias ZENK di Jalan Sm, Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Tim Opsnal ResNarkoba Polres Padangsidempuan yaitu Saksi bersama dengan saudara MUKHLIS LUBIS dan saudara ANSOR HARAHAH menanyakan dimana Saudara HERDIANSYAH alias ZENK membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, yang mana HERDIANSYAH Alias ZENK membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari seorang laki-laki bernama EDI DARMANSYAH HASIBUAN. Kemudian Saksi bersama dengan Saudara MUKHLIS LUBIS dan ANSOR HARAHAH melakukan pengembangan dan menyuruh HERDIANSYAH Alias ZENK membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan menyuruh HERDIANSYAH Alias ZENK menelepon terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama EDI DARMANSYAH HASIBUAN dengan menanyakan barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saudara EDI DARMANSYAH HASIBUAN dan setelah sepakat berjumpa di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Saksi bersama dengan MUKHLIS LUBIS dan ANSOR HARAHAH serta membawa HERDIANSYAH alias ZENK bergerak ke lokasi yang disepakati di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi bersama dengan ANSOR HARAHAH dan MUKHLIS LUBIS sampai di lokasi tepatnya di rumah kosong di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, EDI DARMANSYAH HASIBUAN dan ada seorang laki-laki yang berada di lokasi yaitu saudara ALI ZULKARNAIN NASUTION alias DEDEK yang berada di lokasi tidak ditemukan apapun dan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Wama Biru dengan nomor IMEI 1 : 353213360678231 IMEI 2 : 3551212506782371 dan Uang Ri Sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang didapati

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



di kantong celana kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna Hitam ditemukan di bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah Plastik Klip Transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap EDI DARMANSYAH HASIBUAN dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Wara Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116056629734 IMEI 2 : 865116056629726 di tanah tepat didekat EDI DARMANSYAH HASIBUAN. Kemudian terhadap Terdakwa dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN dibawa ke polres Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pemilik dan menjual 3 (tiga) buah plastik Klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sedangkan EDI DARMANSYAH sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu antara Terdakwa dan EDI DARMANSYAH yang mana HERDIANSYAH alias ZENK memesan Narkotika golongan I Jenis shabu kepada EDI DARMANSYAH sebanyak 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu EDI DARMANSYAH pergi menjumpai Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada HERDIANSYAH Alias ZENK;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil Penjualan Narkotika tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperjual belikan Narkotika golongan I Jenis Shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam bentuk tim;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Herdiansyah alias Zenk sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



**2. Saksi MUKLIS SYAPUTRA LUBIS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Sekira pukul 22.15 wib setelah melakukan penangkapan terhadap HERDIANSYAH alias ZENK di Jalan Sm, Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Tim Opsnal ResNarkoba Polres Padangsidempuan yaitu Saksi bersama dengan saudara Buhit Diko Nainggolan dan saudara ANSOR HARAHAH menanyakan dimana Saudara HERDIANSYAH alias ZENK membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, yang mana HERDIANSYAH Alias ZENK membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari seorang laki-laki bernama EDI DARMANSYAH HASIBUAN. Kemudian Saksi bersama dengan Saudara Buhit Diko Nainggolan dan ANSOR HARAHAH melakukan pengembangan dan menyuruh HERDIANSYAH Alias ZENK membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan menyuruh HERDIANSYAH Alias ZENK menelepon terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama EDI DARMANSYAH HASIBUAN dengan menanyakan barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saudara EDI DARMANSYAH HASIBUAN dan setelah sepakat berjumpa di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Saksi bersama dengan Buhit Diko Nainggolan dan ANSOR HARAHAH serta membawa HERDIANSYAH alias ZENK bergerak ke lokasi yang disepakati di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi bersama dengan ANSOR HARAHAH dan Buhit Diko Nainggolan sampai di lokasi tepatnya di rumah kosong di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, EDI DARMANSYAH HASIBUAN dan ada seorang laki-laki yang berada di lokasi yaitu saudara ALI ZULKARNAIN NASUTION alias DEDEK yang berada di lokasi tidak ditemukan apapun dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa



ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Wama Biru dengan nomor IMEI 1 : 353213360678231 IMEI 2 : 3551212506782371 dan Uang Ri Sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum wama Hitam ditemukan di bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah Plastik Klip Transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap EDI DARMANSYAH HASIBUAN dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Wara Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116056629734 IMEI 2 : 865116056629726 di tanah tepat didekat EDI DARMANSYAH HASIBUAN. Kemudian terhadap Terdakwa dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN dibawa ke polres Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pemilik dan menjual 3 (tiga) buah plastik Klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sedangkan EDI DARMANSYAH sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu antara Terdakwa dan EDI DARMANSYAH yang mana HERDIANSYAH alias ZENK memesan Narkotika golongan I Jenis shabu kepada EDI DARMANSYAH sebanyak 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu EDI DARMANSYAH pergi menjumpai Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada HERDIANSYAH Alias ZENK;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil Penjualan Narkotika tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memperjual belikan Narkotika golongan I Jenis Shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam bentuk tim;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Herdiansyah alias Zenk sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika golongan I Jenis Shabu



tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

**1. Saksi Herdiansyah Alias ZENK**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi terlebih dahulu ditangkap dari Terdakwa masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa karena pada saat penangkapan tanggal 18 Oktober 2022 Saksi membeli Narkotika dari EDI DARMANSYAH yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghubungi EDI DARMANSYAH di jalan Solo;
- Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Edi Darmansyah Hasibuan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada saat memakai Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Herdiansyah Alias ZENK berperan sebagai yang mengambil Shabu tersebut dari Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membelinya langsung dari seseorang laki-laki yang bernama PINGKY (nama panggilan) yang Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 2 (dua) paket klip Shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus paket Klip Shabu dengan sisa 3 (tiga) buah plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang mana selebihnya sudah dijual dan digunakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa berikan kepada saudara EDI DARMANSYAH setelah menjual Narkotika golongan I jenis shabu adalah dapat memakai shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371;
- Uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Sekira pukul 22.15 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Herdiansyah alias Zenk di Jalan Sm, Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dimana Saudara Herdiansyah alias Zenk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, yang mana Herdiansyah Alias Zenk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari seorang laki-laki bernama Edi Damansyah Hasibuan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengembangan dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk menelepon seorang laki-laki yang diketahui bernama Edi Damansyah Hasibuan dengan menanyakan barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saudara Edi Damansyah Hasibuan dan setelah sepakat berjumpa di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa Herdiansyah alias Zenk bergerak ke lokasi yang disepakati di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sampai di lokasi tepatnya di rumah kosong di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Edi Damansyah Hasibuan dan ada seorang laki-laki yang berada di lokasi yaitu saudara Ali Zulkamain nasution alias Dedek yang berada di lokasi tidak ditemukan apapun dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 353213360678231 IMEI 2 : 3551212506782371 dan Uang Ri Sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna Hitam



ditemukan di bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Edi Damansyah Hasibuan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Wara Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116056629734 IMEI 2 : 865116056629726 di tanah tepat didekat EDI DARMANSYAH HASIBUAN. Kemudian terhadap Terdakwa dan Edi Damansyah Hasibuan dibawa ke polres Padangsidempuan guna proses lebih lanjut

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pemilik dan menjual 3 (tiga) buah plastik Klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sedangkan Edi Damansyah sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu antara Terdakwa dan Edi Damansyah yang mana Herdiansyah alias Zenk memesan Narkotika golongan I Jenis shabu kepada Edi Damansyah sebanyak 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Edi Damansyah pergi menjumpai Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada Herdiansyah alias Zenk;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil Penjualan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membelinya langsung dari seseorang laki-laki yang bernama PINGKY (nama panggilan) yang Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 2 (dua) paket klip Shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus paket Klip Shabu dengan sisa 3 (tiga) buah plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang mana selebihnya sudah dijual dan digunakan;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid



Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAPRAN NASUTION alias ADEK** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2.Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pemufakatan yang dimaksud adalah adanya bentuk kerja sama yang dilakukan seseorang atau lebih demi mencapai sesuatu yang diawali dengan perencanaan, yang dalam hal ini pemufakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol dan bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik,



fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;



Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Sekira pukul 22.15 wib setelah melakukan penangkapan terhadap Herdiansyah alias Zenk di Jalan Sm, Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dimana Saudara Herdiansyah alias Zenk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, yang mana Herdiansyah Alias Zenk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari seorang laki-laki bernama Edi Damansyah Hasibuan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengembangan dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk menelepon seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang diketahui bernama Edi Damansyah Hasibuan dengan menanyakan barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saudara Edi Damansyah Hasibuan dan setelah sepakat berjumpa di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa Herdiansyah alias Zenk bergerak ke lokasi yang disepakati di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sampai dilokasi tepatnya di rumah kosong di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Edi Damansyah Hasibuan dan ada seorang laki-laki yang berada di lokasi yaitu saudara Ali Zulkamain nasution alias Dedek yang berada di lokasi tidak ditemukan apapun dan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Wama Biru dengan nomor IMEI 1 : 353213360678231 IMEI 2 : 3551212506782371 dan Uang RI Sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna Hitam ditemukan di bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Edi Damansyah Hasibuan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Wara Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116056629734 IMEI 2 : 865116056629726 di tanah tepat didekat EDI DARMANSYAH HASIBUAN. Kemudian terhadap Terdakwa dan Edi Damansyah Hasibuan dibawa ke polres Padangsidimpuan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pemilik dan menjual 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sedangkan Edi Damansyah sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu antara Terdakwa dan Edi Damansyah yang mana Herdiansyah alias Zenk memesan Narkotika golongan I Jenis shabu kepada Edi Damansyah sebanyak 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Edi Damansyah pergi menjumpai Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada Herdiansyah alias Zenk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil Penjualan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membelinya langsung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang laki-laki yang bernama PINGKY (nama panggilan) yang Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 2 (dua) paket klip Shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus paket Klip Shabu dengan sisa 3 (tiga) buah plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang mana selebihnya sudah dijualkan dan digunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN serat berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa yakni berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram yang pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan Narkotika tersebut sudah ada yang terjual, sehingga dengan kondisi tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adanya peredaran/Transaksi Narkotika dalam perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai pihak yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang dalam hal ini memperbolehkan Terdakwa menguasai shabu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



yang berdasarkan hasil pengujian terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat jelas adanya kerjasama dan pemufakatan jahat antara Terdakwa, Edi Damansyah dan Herdiansyah alias Zenk untuk memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, hal tersebut diketahui dan dibuktikan dengan adanya peran masing-masing yang diambil antara yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga hal tersebut sudah patut dijadikan sebagai petunjuk bahwa unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk melakukan kerjasama menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -2 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana Melakukan Pemufakatan Jahat tanpa hak menjual



Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371 yang merupakan sarana dan prasana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan adanya kejadian ini;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRAN NASUTION alias ADEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023**, oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ADAM MAKMUR HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **GABENA POHAN, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**

dto

**RUDY RAMBE, S.H.**

Hakim Ketua,

dto

**SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**ADAM MAKMUR HARAHAHAP**